



BUPATI FLORES TIMUR

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR

NOMOR TAHUN 2017

TENTANG

KESETARAAN DAN PEMBERDAYAAN DIFABEL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI FLORES TIMUR,

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kesetaraan dan pemberdayaan difabel, perlu adanya jaminan kepastian hukum mengenai kesamaan kedudukan, hak dan kewajiban difabel;

b. bahwa untuk mewujudkan kesamaan kedudukan hak dan kewajiban difabel, perlu adanya sarana dan prasarana yang memadai, terpadu, ramah difabel dan berkesinambungan guna menciptakan kemandirian dan kesejahteraan difabel;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kesetaraan dan Pemberdayaan Difabel;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH FLORES TIMUR

DAN

BUPATI FLORES TIMUR,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KESETARAAN DAN
PEMBERDAYAAN DIFABEL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Flores Timur.
2. Pemerintahan Daerah adalah Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Flores Timur,
3. Bupati adalah Bupati Flores Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Flores Timur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Dinas adalah satuan kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan sosial.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Difabel adalah setiap orang pribadi yang berkemampuan berbeda karena mempunyai perbedaan kondisi fisik, perbedaan kondisi mental, dan atau perbedaan kondisi fisik dan mental dan perbedaan kondisi emosional serta perbedaan kondisi spiritual; dibandingkan dengan non difabel;
9. Kesetaraan difabel adalah kondisi yang menjamin terwujudnya keadilan bagi difabel;
10. Pemberdayaan difabel adalah semua daya upaya terbaik yang diarahkan untuk difabel agar terpenuhi hak-haknya;
11. Rehabilitasi adalah upaya yang meliputi semua tindakan untuk mempersiapkan difabel dalam proses integrasi dengan masyarakat;
12. Difabel berat adalah difabel yang seluruh pemenuhan hak-hak dasarnya harus mendapat dukungan permanen dari Pemerintah dan masyarakat dalam sistem pemeliharaan sosial;
13. Difabel ringan dan difabel sedang adalah difabel yang sebagian pemenuhan hak-hak dasarnya diberikan oleh Pemerintah dan masyarakat berupa bantuan sosial;
14. Sistem Pemeliharaan sosial adalah segala daya upaya yang diarahkan untuk menjaga, merawat, mengasahi dan mengasuh difabel berat secara tetap, bertahap dan berkelanjutan selama hidupnya;

15. Bantuan sosial adalah upaya pemberian bantuan kepada difabel ringan dan difabel sedang yang bersifat tidak tetap, agar mereka dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya mencapai kemandirian;
16. Jaminan sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin difabel agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak;
17. Fasilitas adalah semua dan atau sebagian dari kelengkapan sarana dan prasarana pada bangunan, gedung dan lingkungannya agar dapat dimanfaatkan oleh semua difabel;
18. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi difabel guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan;
19. Kesamaan hak dan kesempatan adalah keadaan yang memberikan hak kepada difabel untuk mendapatkan kesempatan yang sama dengan orang lain dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan;
20. Penanggulangan bencana adalah upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi;
21. Tanggap Darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan sarana dan prasarana.
22. Peran serta masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian kaum difabel guna pemenuhan hak hidup difabel;
23. Tenaga Kerja Difabel adalah tenaga kerja yang mempunyai kemampuan berbeda yang dapat melakukan kegiatan sesuai dengan derajat kedifabilitasnya, serta memiliki bakat, minat dan kemampuan untuk melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan masyarakat.
24. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha ataupun tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Dana Pensiun,

Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau organisasi lainnya termasuk Kontrak Investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

BAB II

ASAS, LANDASAN, TUJUAN DAN SASARAN

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Kesetaraan dan pemberdayaan Difabel berasaskan :

- a. Keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Penghormatan Hak Asasi Manusia;
- c. Manfaat;
- d. Kekeluargaan;
- e. Keadilan;
- f. Keterbukaan;
- g. Keserasian dan keselarasan dalam perikehidupan;
- h. Hukum;
- i. Kemandirian; dan
- j. Ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bagian Kedua

Landasan

Pasal 3

Kesetaraan dan pemberdayaan Difabel berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945

Bagian Ketiga

Tujuan

Pasal 4

Kesetaraan dan pemberdayaan difabel bertujuan :

- a. Terpenuhi hak-hak difabel;
- b. Meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas dan kelangsungan kehidupan difabel;
- c. Meningkatkan ketahanan sosial dan ekonomi dalam mencegah dan menanggulangi masalah kesejahteraan sosial;
- d. Meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggung jawab sosial dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan kesetaraan dan pemberdayaan difabel secara melembaga dan berkelanjutan; dan
- e. Meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesetaraan dan pemberdayaan difabel di lingkup Pemerintah Daerah;

Bagian Keempat

Sasaran

Pasal 5

(1) Sasaran kesetaraan dan pemberdayaan difabel diarahkan untuk mendapatkan pelayanan di bidang :

- a. Pendidikan;
- b. Kesehatan;
- c. Kesempatan kerja dan mata pencaharian;
- d. Sosial;
- e. Seni budaya;
- f. Olah raga;
- g. Politik;
- h. Hukum;
- i. Sistem pemeliharaan sosial;
- j. Bantuan sosial;
- k. Aksesibilitas;
- l. Penanggulangan bencana; dan
- m. Informasi.

(2) Pencapaian sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB III
KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH DAN
PEMERINTAH DESA

Pasal 6

Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa wajib dan bertanggung jawab :

- a. Memberikan perlindungan dari segala bentuk eksploitasi dan penerapan Peraturan Perundang-Undangan yang bersifat diskriminatif;
- b. Menyusun kebijakan dalam pemenuhan pelayanan publik berperspektif difabel sesuai kewenangan;
- c. Memberikan informasi secara terbuka dan penyediaan informasi yang aksesibel;
- d. Memberikan kesetaraan bagi difabel dalam pembangunan daerah dan desa;
- e. Mengubah paradigma negatif dan stigmatisasi orang cacat menjadi difabel people atau orang berkemampuan berbeda, dan mensosialisasikan ke masyarakat; dan
- f. Menganggarkan dan mengalokasikan dana pemeliharaan sosial dan dana bantuan sosial dalam sistem Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN DIFABEL

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 7

- (1) Hak-hak difabel adalah Hak Asasi Manusia;
- (2) Setiap difabel berhak :

- a. hidup dari hak-haknya;
- b. memperoleh pelayanan publik yang setara dan berkeadilan;
- c. ikut serta dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- d. mendapatkan fasilitas layanan umum; dan

- e. mendapatkan tindakan rehabilitasi.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 8

Setiap difabel berkewajiban setara sebagai warga negara, dengan memperhatikan berbagai faktor yang berkaitan dengan jenis difabilitas dan pendidikannya.

BAB V

PENYELENGGARAAN KESETARAAN

DAN PEMBERDAYAAN DIFABEL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan program dan kegiatan untuk menjamin kesetaraan dan pemberdayaan difabel;
- (2) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi pemberian pelayanan dan pemenuhan hak difabel.

Bagian Kedua

Pendidikan

Pasal 10

- (1) Setiap difabel mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan pada satuan, jalur, jenis dan jenjang pendidikan;
- (2) Hak untuk mendapatkan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) agar difabel dapat mengikuti pendidikan secara optimal sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya.

Pasal 11

Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan pendidikan bagi difabel yang dilaksanakan melalui sistem pendidikan khusus dan sistem pendidikan inklusif sesuai kewenangan.

Pasal 12

- (1) Sistem pendidikan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 merupakan sistem pendidikan yang hanya memberikan pelayanan kepada peserta didik difabel dengan kurikulum khusus dan proses pembelajaran khusus, dibimbing/diasuh dengan tenaga pendidik khusus dan tempat belajar yang khusus;
- (2) Sistem pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 merupakan sistem pendidikan yang memberi peran kepada semua peserta didik dan pihak terkait dalam suatu iklim dan proses politik, ekonomi, etnik, agama/kepercayaan, golongan jenis kelamin, kondisi fisik maupun mental sehingga sekolah merupakan satu miniatur masyarakat.

Pasal 12

- (1) Setiap orang tua difabel wajib menyekolahkan anaknya pada satuan pendidikan sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya.
- (2) Setiap difabel berhak memilih pendidikan sesuai bakat, minat dan kemampuannya.
- (3) Setiap satuan pendidikan baik milik Pemerintah maupun swasta wajib menyediakan sarana dan prasarana yang aksesibilitas bagi difabel.
- (4) Setiap satuan pendidikan wajib melaksanakan kurikulum khusus bagi peserta didik difabel berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.
- (5) Setiap satuan pendidikan menyediakan pendidik dan tenaga kependidikan khusus bagi peserta didik difabel.

Bagian Ketiga

Kesehatan

Pasal 14

Setiap difabel memiliki kesamaan hak dan kesempatan dalam memperoleh pelayanan kesehatan.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa wajib menyediakan dan memberikan pelayanan kesehatan bagi difabel sesuai kewenangannya.
- (2) Setiap penyelenggara pelayanan kesehatan wajib memberikan kesamaan hak dan kesempatan bagi difabel.
- (3) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 mencakup promosi, pencegahan, pengobatan dan rehabilitasi.
- (4) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diarahkan untuk memcapai kemampuan fungsional yang maksimal.
- (5) Pemerintah Daerah wajib menjamin kepesertaan difabel dalam asuransi kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyediaan dan pemberian layanan kesehatan bagi difabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 16

Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa sesuai kewenangan mendorong terselenggaranya kesamaan hak dan kesempatan dalam pelayanan kesehatan bagi difabel melalui :

- a. Penyediaan pelayanan kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan yang mudah diakses;
- c. Penyediaan alat bantu sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku; dan
- d. Penyediaan farmasi, obat dan makanan sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.

Bagian Keempat

Bidang Ekonomi

Pasal 17

- (1) Setiap difabel memiliki kesamaan hak dan kesempatan dalam pengembangan ekonomi melalui pekerjaan yang dipilih secara bebas sesuai dengan kemampuan baik di sektor formal maupun informal.
- (2) Pemerintah Daerah dan badan wajib menyediakan kesempatan kerja bagi difabel sesuai bakat, minat dan kemampuan difabel.

Pasal 18

Pengembangan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilakukan melalui usaha mandiri dan/atau masuk dalam bursa kerja umu, sesuai minat, bakat, dan kemampuan sebagai bagian perwujudan kesamaan hak.

Pasal 19

- (1) Tenaga kerja difabel mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang setara dengan pekerja/pegawai lainnya sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Kewajiban dan tanggung jawab dilaksanakan sesuai dengan kemampuan difabel.

Pasal 20

Usaha mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dapat dilakukan secara sendiri maupun berkelompok, dapat berupa diversifikasi mata pencaharian.

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan Badan wajib memberikan kesempatan dan perlakuan yang setara kepada tenaga kerja difabel, untuk memperoleh pekerjaan sesuai kemampuannya.
- (2) Pemerintah Daerah wajib memberikan kuota paling sedikit 1% (satu per seratus) bagi tenaga kerja difabel dalam setiap penerimaan calon pegawai negeri sipil.

- (3) Penerimaan calon pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penerimaan calon pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menjamin aksebilitas dalam pelaksanaan seleksi.
- (5) Badan wajib memperkerjakan sekurang-kurangnya 1 (satu) orang pegawai difabel yang memenuhi kualifikasi pekerjaan untuk setiap 10 (sepuluh) orang pegawai.
- (6) Badan yang menggunakan teknologi tinggi harus memperkerjakan 1 (satu) atau lebih tenaga kerja difabel.
- (7) Ukuran dan tingkat kemampuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil penilaian sesuai dengan peraturan perundang-perundang yang berlaku.
- (8) Lembaga keuangan bank atau non bank dan badan lainnya wajib memberikan kesempatan yang sama bagi difabel untuk mendapat modal usaha.

Pasal 22

Badan yang mempekerjakan tenaga difabel wajib memberikan perlindungan sesuai dengan kondisi kedifabelannya.

Pasal 23

Difabel mempunyai kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk menjadi pegawai dan berkarier sesuangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 24

- (1) Kursus/pelatihan pengembangan ekonomi yang diadakan oleh pemerintah daerah dan/atau badan wajib menyertakan difabel sebagai peserta kursus/pelatihan untuk setiap 1 (satu) kegiatan.
- (2) Jika dalam waktu yang telah ditentukan tidak ada difabel, maka penyelenggaraan kursus/pelatihan bisa menerima peserta bukan difabel.

Pasal 25

Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa mendorong terselenggaranya persamaan hak dan kesempatan dalam pengembangan ekonomi difabel melalui :

- a. Penyediaan sarana dan prasarana pengembangan ekonomi yang mudah diakses;
- b. Perijinan usaha;
- c. Kursus/ pelatihan sesuai minat dan bakat;
- d. Permodalan;
- e. Fasilitas usaha;
- f. Pemagangan;
- g. Penetapan tenaga kerja difabel; dan
- h. Pengalokasian anggaran.

Bagian kelima

Sosial politik

Pasal 26

- (1) Setiap difabel memiliki kesamaan hak dan kesempatan dalam kehidupan sosial, politik, sosial dan budaya.
- (2) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa wajib memberikan jaminan kesamaan hak dan kesempatan kepada difabel dalam kehidupan sosial politik dan budaya.

Paragraph I

Sosial

Pasal 27

Setiap difabel mempunyai hak dan/atau kesempatan untuk mendapatkan :

- a. Rehabilitasi sosial;
- b. Jaminan sosial;
- c. Pemberdayaan sosial;
- d. Perlindungan sosial; dan
- e. Pemeliharaan sosial.

Pasal 28

Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf (a) dimaksud untuk :

- a. Mengubah paradigma lama masyarakat dan menghapus stigma terhadap difabel; dan
- b. Memulihkan dan mengembangkan kemampuan difabel agar dapat menjalankan fungsi sosialnya dalam masyarakat.

Pasal 29

Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf (a) dilaksanakan dalam lingkungan keluarga dan masyarakat melalui :

- a. Pemberian alat bantu adaptif untuk menunjang mobilitas, fungsi dan partisipasi sosial difabel;
- b. Sosialisasi dan peningkatan kesadaran pemahaman dan peran serta masyarakat terhadap difabel; dan
- c. Konsultasi untuk mengembangkan kemampuan sosialisasi diri bagi difabel.

Pasal 30

Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf (b) adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap difabel dalam bentuk :

- a. Asuransi kesejahteraan sosial; dan
- b. Bantuan langsung berkelanjutan.

Pasal 31

- (1) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 huruf (c) diarahkan untuk mengembangkan kemandirian difabel agar mampu melakukan peran sosialnya sebagai warga masyarakat atas dasar kesetaraan dengan warga lainnya.
- (2) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui peningkatan kemampuan difabel, pemberdayaan komunitas masyarakat, serta pengembangan organisasi difabel.
- (3) Dinas mengkoordinasikan, memfasilitasi, dan menyelenggarakan pemberdayaan sosial.

Pasal 32

Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 dilaksanakan dalam bentuk :

- a. Pemberian motivasi;
- b. Pelatihan keterampilan
- c. Pendampingan; dan
- d. Pemberian modal, peralatan usaha dan fasilitas tempat usaha.

Pasal 33

Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf (d) adalah untuk mencegah dan mengatasi resiko dari guncangan dan kerentanan difabel agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar melalui :

- a. Bantuan sosial; dan
- b. Bantuan hukum

Pasal 34

Pemeliharaan sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 huruf (e) adalah :

- (1) Pemenuhan hak-hak dasar difabel berat oleh Pemerintah Daerah dalam sistem pemeliharaan sosial dilaksanakan melalui pengalokasian dana dalam APBD sebesar 1% (satu per seratus) dengan nomenklatur dana pemeliharaan sosial.
- (2) Dana pemeliharaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bersifat wajib, prioritas, proporsional, tetap, bertahap dan berkelanjutan.
- (3) Pelaksanaan pengalokasian pemeliharaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cermat, akuntabel dan transparan.
- (4) Penyaluran dana pemeliharaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan melalui keluarga difabel berat, atau Panti Asuhan Sosial difabel berat milik Pemerintah Daerah, atau Panti Asuhan Sosial difabel berat milik masyarakat dimana difabel berat yang bersangkutan berada.
- (5) Pemanfaatan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memelihara, menjaga, merawat, mengasih dan mengasuh difabel berat selama hidupnya.

Pasal 35

Dinas menjadi penyelenggara dan fasilitator pelaksanaan penyelenggaraan sistem pemeliharaan sosial, rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial bagi difabel.

Paragraph 2

Politik

Pasal 36

- (1) Difabel memiliki kesamaan hak dan kesempatan untuk :
 - a. Dipilih dan memilih dalam setiap pemilihan umum;
 - b. Penyelenggaraan pemerintahan;
 - c. Memiliki akses dalam setiap kebijakan publik;
 - d. Berpartisipasi dan ikut serta dalam setiap proses politik;
 - e. Mendapatkan aksesibilitas dan kebebasan dalam setiap proses politik; dan
 - f. Hak untuk mendapatkan pendidikan politik.
- (2) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa mendorong terselenggaranya kesamaan hak dan kesempatan difabel dalam kehidupan berpolitik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) melalui :
 - a. Pemberian informasi yang tepat dan akurat pada setiap tahapan pemilihan umum.
 - b. Pencatatan setiap difabel dalam daftar pemilihan umum;
 - c. Kemudahan dan kebebasan untuk melaksanakan hak dipilih dan memilih
- (3) Dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b), difabel atau organisasi difabel wajib diikutsertakan dalam rapat musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat desa/ kelurahan, kecamatan dan kabupaten.
- (4) Untuk mendukung peran serta difabel sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka :
 - a. Rapat musyawarah Perencanaan pembangunan dapat digelar di ruang publik yang aksesibel;
 - b. Sarana dan prasarana jalan yang aksesibel menuju lokasi/ ruang rapat;
 - c. Adanya pertemuan dengan gambar dan/atau penerjemah bahasa isyarat; dan
 - d. Dokumen resmi dapat tersedia dalam huruf braille atau format elektronik.

Pasal 37

Tata cara dan mekanisme pelaksanaan hak difabel dalam kehidupan politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam Seni, Budaya dan Olah Raga

Pasal 38

Setiap difabel mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk melakukan kegiatan dan menikmati seni, budaya dan olah raga secara aksesibel.

Pasal 39

Dalam kehidupan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, difabel memiliki kesamaan hak dan kesempatan untuk melakukan kegiatan :

- a. Berbicara dalam bahasanya sendiri;
- b. Memelihara adat kebiasaannya sendiri tanpa mengganggu kebiasaan sesamanya;
- c. Berkesenian yang diekspresikan dalam berbagai karya, bentuk, sifat dan jenis kesenian; dan
- d. Mendapat perlindungan hukum atas hak kekayaan intelektual.

Pasal 40

Pemerintah Daerah dan masyarakat yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam bidang seni, budaya dan olah raga mengkoordinasikan dan memfasilitasi pengembangan seni, budaya dan olah raga bagi difabel.

Pasal 41

(1) Satuan kerja perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam bidang seni, budaya dan olah raga mengkoordinasikan dan memfasilitasi pengembangan seni, budaya dan olah raga bagi difabel.

- (2) Satuan kerja perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan penghargaan kepada difabel yang berprestasi dalam bidang seni, budaya dan olah raga yang sejajar dengan atlet atau seniman yang bukan difabel.

Bagian Ketujuh

Hukum

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah wajib memberikan pelayanan atau pendampingan hukum kepada difabel yang terlibat atau menjadi pihak dalam permasalahan hukum
- (2) Pemerintah Daerah menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan difabel yang terlibat permasalahan hukum.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyediaan pelayanan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian kedelapan

Bantuan Sosial

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah wajib memberikan bantuan sosial bagi pemenuhan hak difabel.
- (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada prinsipnya untuk membantu memenuhi hak-hak difabel terkait dengan kehidupan dan penghidupannya.
- (3) Bantuan sosial bagi difabel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan sosial.
- (4) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud ayat (2) bersifat tidak tetap.

Pasal 44

- (1) Bentuk bantuan sosial untuk difabel sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 ayat (1) meliputi :

- a. Pelayanan administrasi pemerintahan dan masyarakat pada umumnya;
- b. Keterbukaan informasi; dan
- c. Finansial dan/atau material.

(2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada :

- a. Difabel yang tidak mampu, sudah direhabilitasi, dan belum bekerja;
- b. Difabel yang tidak mampu, belum direhabilitasi, memiliki keterampilan dan belum bekerja.

Bagian Kesembilan

Akseibilitas

Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan masyarakat wajib mewujudkan dan memfasilitasi terwujudnya akseibilitas penggunaan fasilitas umum bagi difabel sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bangunan umum dan sarananya, jalan umum, dan angkutan umum.

Pasal 46

Upaya perwujudan akseibilitas penggunaan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 harus memenuhi prinsip kemudahan, keamanan/keselamatan, kenyamanan, kesehatan dan kemandirian dalam segala hal menuju, mencapai, memasuki dan memanfaatkan fasilitas umum.

Pasal 47

- (1) Akseibilitas penggunaan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 meliputi akseibilitas fisik dan akseibilitas non fisik.
- (2) Akseibilitas fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi akseibilitas pada bangunan umum, jalan umum dan angkutan umum.
- (3) Akseibilitas non fisik meliputi kemudahan dalam hal :
 - a. Pelayanan informasi; dan
 - b. Pelayanan khusus.

- (4) Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf (a) berupa penjelasan melalui media yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan para difabel.
- (5) Pelayanan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf (b) berupa bantuan yang diberikan secara khusus kepada difabel yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya dalam hal menggunakan fasilitas yang ada pada bangunan umum dan fasilitasnya, sarana lalu lintas, dan angkutan umum.

Pasal 48

- (1) Bangunan umum sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 47 ayat (2) merupakan bangunan yang digunakan untuk melakukan kegiatan keagamaan, usaha, sosial, budaya, dan kegiatan khusus.
- (2) Sarana bangunan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sarana di dalam maupun di luar bangunan umum.
- (3) Jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) merupakan jalan yang digunakan untuk masyarakat, yang dilengkapi dengan perlengkapan jalan sebagai berikut :
 - a. Rambu lalu lintas;
 - b. Marka jalan;
 - c. Alat pemberi isyarat lalu lintas;
 - d. Alat penerangan jalan;
 - e. Alat pengendali dan pengamanan pengguna jalan;
 - f. Fasilitas untuk sepeda dan pejalan kaki difabel; dan
 - g. Fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan.
- (4) Angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) meliputi angkutan jalan darat, pelayaran dan penerbangan.

Bagian Kesepuluh

Informasi

Pasal 49

- (1) Setiap difabel memiliki kesamaan hak dan kesempatan untuk mendapatkan informasi yang benar, tepat waktu, akurat dan bermanfaat bagi kepentingannya dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.

(2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ketentuan ayat (1) dapat berupa suara, tulisan, gambar dan isyarat.

Pasal 50

- (1) Setiap penyelenggara pelayanan umum termasuk instansi pemerintah wajib memberi informasi kepada difabel secara benar, tepat waktu, akurat dan bermanfaat.
- (2) Bentuk dan/atau cara pemberian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan difabel dalam mengakses informasi.

Bagian Kesebelas Penanggulangan bencana

Pasal 51

- (1) Setiap difabel berhak mendapatkan prioritas penanganan dalam setiap tahapan proses penanggulangan bencana sesuai dengan kebutuhannya berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan dan psikososial.
- (2) Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bencana yang disebabkan oleh :
 - a. Faktor alam dan/atau non alam; dan
 - b. Manusia
- (3) Tahapan proses penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Prabencana;
 - b. Tanggap darurat; dan
 - c. Pasca bencana

Pasal 52

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pemenuhan hak difabel di bidang bencana dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB VI
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 53

- (1) Masyarakat berpartisipasi dalam upaya kesetaraan dan pemberdayaan difabel.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh orang perseorangan, kelompok, badan hukum, badan usaha dan/atau lembaga-lembaga sosial masyarakat.

Pasal 54

Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 melalui kegiatan :

- a. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah;
- b. Pengadaan sarana dan prasarana;
- c. Pendirian fasilitas dan penyelenggaraan rehabilitasi;
- d. Pengadaan dan pemberian bantuan tenaga ahli dan tenaga sosial untuk melaksanakan dan membantu meningkatkan kesejahteraan sosial difabel;
- e. Pemberian bantuan berupa material, keuangan dan pelayanan;
- f. Pemberian kesempatan dan perlakuan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan;
- g. Pemberian lapangan kerja dan usaha/dan atau
- h. Kegiatan lain yang mendukung terlaksananya peningkatan kesetaraan dan pemberdayaan difabel sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII
PENGHARGAAN

Pasal 55

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada Badan Usaha dan/atau pihak-pihak sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (2) yang berjasa dan telah melakukan upaya perlindungan dan/atau mendukung peningkatan taraf kesejahteraan terhadap difabel.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk :

- a. Kemudahan dalam memperoleh perizinan di bidang pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan, dan/atau bidang-bidang lain terkait upaya kesetaraan dan pemberdayaan difabel;
 - b. Penyediaan infrastruktur, sarana dan prasarana penunjang kegiatan usaha;
 - c. Penghargaan lain yang dapat menimbulkan manfaat ekonomi dan keuangan; dan
 - d. Piagam dan sertifikat, lencana atau medali, piala atau tropi.
- (3) Pemberian penghargaan kepada Badan Usaha dan pihak-pihak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil penilaian oleh tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (4) Susunan keanggotaan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari unsur difabel, pemerhati, dan instansi terkait.

BAB VIII KEMITRAAN

Pasal 56

- (1) Dalam upaya meningkatkan kemandirian difabel Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa dapat bermitra dengan masyarakat baik perorangan maupun badan usaha atau badan hukum lainnya;
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip :
- a. Kepercayaan;
 - b. Itikad baik;
 - c. Saling menguntungkan; dan
 - d. Tidak bertentangan dengan hukum, moral, kesusilaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 57

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan kesetaraan dan pemberdayaan difabel.
- (2) Untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk tim pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kesetaraan dan pemberdayaan difabel.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Instansi penegak hukum;
 - c. Lembaga keagamaan;
 - d. Lembaga adat;
 - e. Lembaga swadaya masyarakat;
 - f. Perguruan tinggi; dan
 - g. Perwakilan difabel.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata acara pembinaan dan pengawasan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X LARANGAN

Pasal 58

Setiap orang dilarang :

- a. Melakukan tindakan yang merendahkan harkat dan martabat difabel;
- b. Mengucilkan, menyembunyikan dan/atau mengkarantina difabel;
- c. Melakukan diskriminasi difabel; dan
- d. Mengeksploitasi difabel.

BAB XI PEMBIAYAAN

Pasal 59

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan kesetaraan dan pemberdayaan difabel bersumber dari :
 - a. Anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - b. Anggaran pendapatan dan belanja desa;

- c. Dana tanggung jawab sosial perusahaan; dan
 - d. Sumber lain yang sah.
- (2) Pembiayaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) sebesar 1% (satu per seratus) dari total belanja dalam anggaran pendapatan belanja daerah.
- (3) Pembiayaan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) sebesar 1% (satu per seratus) dari total belanja dalam anggaran pendapatan belanja desa.
- (4) Pembiayaan yang bersumber dari dana tanggung jawab sosial perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari total dana tanggung jawab sosial perusahaan di daerah.

BAB XII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 60

Setiap Badan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 dikenakan sanksi administrasi oleh Bupati berupa :

- a. Teguran lisan;
- b. Peringatan tertulis; dan
- c. Pencabutan ijin.

BAB XIII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 61

- (1) Penyidik pejabat pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang penyidik pegawai negeri sipil.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wewenang :
- a. Menerima laporan atau pengaduan tentang adanya dugaan tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama saat itu bertempat kejadian atau melakukan pemeriksaan;

- c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan dan benda dan/atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka dan keluarganya;
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum, yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wewenang sesuai Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya dan pengawasan penyidik Kepolisian Republik Indonesia.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan operasional penyidik Pegawai Negeri Sipil diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV
KETENTUAN PIDANA
Pasal 62

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan dalam Pasal 58, diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana diatur pada ayat (1) merupakan pelanggaran.

BAB XV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 63

Syarat sehat jasmani dan rohani dalam semua Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di daerah wajib tidak dimaknai sama dengan difabel.

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 64

Fasilitas umum meliputi bangunan umum dan sarananya, jalan umum, dan angkutan umum yang telah ada sebelum peraturan daerah ini diundangkan wajib disesuaikan dengan ketentuan peraturan daerah ini paling lama 5 (lima) tahun setelah peraturan daerah ini diundangkan.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 65

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur.

Ditetapkan di Larantuka
pada tanggal.....2017

PENJABAT BUPATI FLORES TIMUR,

EMANUEL KARA

Dindangkan di Larantuka
Pada tanggal.....2017

SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN
FLORES TIMUR,

ANTONIUS TONCE MATUTINA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2017 NOMOR.....

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR : ()

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR
NOMOR TAHUN 2016
TENTANG
KESETARAAN DAN PEMBERDAYAAN DIFABEL

I. UMUM

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 34 ayat (1) telah memerintahkan Negara untuk wajib dan bertanggung jawab

memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar mengandung makna bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagai alat negara wajib menjaga, merawat, mengasih, mengasuh dan mengasa sepanjang mereka hidup.

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang, Pemberian otonomi kepada Daerah didasarkan atas desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Atas dasar tersebut, semua urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dalam rangka otonomi daerah pada dasarnya menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah sepenuhnya. Urusan pemerintahan terbagi ke dalam urusan pemerintahan yang bersifat absolut dan urusan konkuren. Urusan konkuren meliputi urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan yang bersifat pilihan.

Salah satu urusan pemerintahan konkuren yang bersifat wajib adalah urusan sosial. Adapun salah satu urusan sosial yang menjadi wewenang Pemerintah Kabupaten Flores Timur adalah perlindungan dan pemenuhan hak-hak difabel.

Desentralisasi, yang adalah penyerahan wewenang dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom (Kabupaten/Kota) agar daerah mampu mengelola urusan mereka sendiri, membuka peluang bagi difabel menuntut hak-haknya-mendesak pemerintah daerah menempatkan perhatian yang lebih maksimal dan optimal bagi kepentingan dan kebutuhan difabel dalam konteks kesetaraan dan pemberdayaan difabel.

Pihak berwenang pada daerah otonom Kabupaten Flores Timur harus mengelola pemerintahan berdasarkan aspirasi masyarakat. Difabel sebagai anggota masyarakat Kabupaten Flores Timur mempunyai hak yang sama agar aspirasinya terakomodir dalam alokasi APBD Kabupaten Flores Timur. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) menjami dan mengoptimalkan partisipasi masyarakat-juga masyarakat difabel, dan mengakomodir kepentingan serta kebutuhan mereka dalam dokumen perencanaan dan penganggaran dan dalam seluruh aspek proses perencanaan pembangunan.

Pada umumnya, kaum difabel di Kabupaten Flores Timur adalah kategori kelompok fakir miskin dan anak-anak terlantar bahkan difabel

berat yang wajib hukumnya dipelihara, dijaga, dirawat dan diasuh dengan sebaik-baiknya oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur.

Dalam perspektif ini : kesetaraan dan pemberdayaan difabel bukanlah sumber permasalahan itu sendiri, akan tetapi diakui sebagai subjek hukum pribadi mandiri yang berpotensi kreatif karena tetap merupakan bagian dari individu sebagai anggota komunitas masyarakat.

Persoalan mengenai memiliki perbedaan kondisi fisik, perbedaan kondisi mental dan perbedaan kondisi fisik dan mental serta perbedaan kondisi emosional dan kondisi spiritual tidaklah serta merta menuntut penanganan yang didorong oleh belas kasihan semata-mata, akan tetapi bagaimana mengupayakan mereka agar mampu tampil sebagai warga yang mempunyai hak-hak asasi manusia sebagaimana amanat UUD RO 1945 Pasal 28A-28J, yang mandiri, mampu berintegrasi dengan lingkungan, dan pembangunan daerah berdasarkan minat, derajat kecacatan, tingkat pendidikan dan difabel kreatif berpotensi.

Terdapat beberapa peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai difabel yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat. Undang-Undang tersebut harus dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention On The Right Of Persons With Disability (Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas). Pada aspek yang lain pemenuhan kesetaraan dan pemberdayaan difabel sendiri adalah wajib dan prioritas berhubungan erat dengan pembangunan daerah yang antara lain harus terpadu dengan pembangunan sektor tata ruang, sarana dan prasarana umum, kesehatan pendidikan, kesejahteraan sosial, ketenagakerjaan, lingkungan hidup, administrasi, kependudukan, dan pengembangan ekonomi.

Dengan demikian Peraturan Daerah tentang kesetaraan dan pemberdayaan difabel bukan saja selaras dan serasi dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, terutama sekali yang menyangkut penyandang difabel dan kesejahteraan sosial, akan tetapi sekaligus merupakan perwujudan pelaksanaan urusan wajib pemerintahan yang menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah. Dengan adanya peraturan daerah ini, maka perlindungan dan pemenuhan hak-hak difabel oleh Pemerintah Daerah akan mendapatkan dasar yuridis, dasar sosiologis

dan dasar filosofis yang kuat sehingga dalam pelaksanaannya akan mampu menjadi pedoman yang bersifat terpadu dan terarah.

Ruang lingkup pengaturan peraturan daerah tentang kesetaraan dan pemberdayaan difabel mengatur mengenai azas, landasan, tujuan, dan bentuk-bentuk pelaksanaan perlindungan, pemenuhan dan pemajuan kesetaraan difabel secara khas, juga pada dasarnya pelaksanaan kesetaraan dan pemberdayaan difabel itu merupakan kewajiban Pemerintah Kabupaten Flores Timur yang dilakukan secara bertahap tetapi berkesinambungan dengan memperhatikan potensi daerah, wewenang dan tanggung jawabnya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1 sampai dengan angka 7

Cukup jelas.

Angka 8

“difabel” atau selengkapnya “different ability people” diterjemahkan sebagai “orang pribadi” berkemampuan berbeda, adalah terminologi terbaru yang lebih bernilai rasa positif, ramah, bermartabat dan bersahabat, lebih manusiawi, harus dipopulerkan bagi “orang pribadi” yang berkemampuan berbeda dari orang kebanyakan karena berbeda kondisi fisik, berbeda kondisi mental dan/atau berbeda kondisi fisik dan mental serta berbeda kondisi emosional dan kondisi spiritual; dengan demikian istilah cacat tidak layak lagi dipakai karena penggunaan kata “cacat” teridentifikasi bernuansa pelanggaran HAM sebagaimana juga dimaksud dalam Pasal 57.

Angka 9 sampai dengan angka 22

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas
Pasal 8
Cukup jelas
Pasal 9
Cukup jelas
Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Huruf a. Mengubah paradigma lama dan stigma terhadap difabel oleh difabel itu sendiri, keluarga difabel dan masyarakat, bahwa difabel bukan merupakan masalah tetapi potensi kreatif yang harus diberdayakan.

Huruf b.

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Panti asuhan sosial difabel milik masyarakat adalah wujud nyata peran serta masyarakat dalam upaya kesetaraan dan pemberdayaan difabel.

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Pengertian memiliki akses dalam setiap kebijakan publik adalah diikutsertakannya difabel dan/atau organisasi difabel dalam kegiatan perencanaan dan pengambilan keputusan di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat pada tingkat Desa/Kelurahan, tingkat Kecamatan dan tingkat Kabupaten.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Cukup jelas

Pasal 50
Cukup jelas

Pasal 51
Cukup jelas

Pasal 52
Cukup jelas

Pasal 53
Cukup jelas

Pasal 54
Cukup jelas

Pasal 55
Cukup jelas

Pasal 56
Cukup jelas

Pasal 57
Cukup jelas

Pasal 58
Cukup jelas

Pasal 59
Cukup jelas

Pasal 60
Cukup jelas

Pasal 61
Cukup jelas

Pasal 62
Cukup jelas

Pasal 63
Cukup jelas

Pasal 64
Cukup jelas

Pasal 65
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR NOMOR